



MODEL BISNIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Andi Maysarah, Fandi Iskandar Sopang

Fakultas Hukum¹, Fakultas Ekonomi dan Bisnis²,
Universitas Dharmawangsa, Medan

Email: andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Perkembangan *financial technology* (fintech) di Indonesia telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang mendorong transformasi ekonomi digital, mulai dari sistem pembayaran digital, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*), *securities crowdfunding*, hingga inovasi teknologi sektor keuangan lainnya. Namun, kecepatan inovasi tersebut tidak selalu diimbangi oleh kerangka regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan problematika kepastian hukum bagi penyelenggara, konsumen, maupun regulator. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, model bisnis fintech di Indonesia berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan serta transformasi ekonomi digital, ditandai dengan akumulasi penyaluran pendanaan yang telah melampaui seribu triliun rupiah; *kedua*, implementasi regulasi fintech telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta berbagai peraturan pelaksanaannya, tetapi masih menyisakan persoalan fragmentasi kewenangan, kesenjangan penegakan hukum terhadap penyelenggara ilegal, dan keteringgalan regulasi terhadap inovasi; *ketiga*, model regulasi yang ideal adalah model regulasi responsif berbasis prinsip (*principle-based regulation*) yang dikombinasikan dengan mekanisme *regulatory sandbox*, pengawasan berbasis risiko, dan harmonisasi kelembagaan, sehingga kepastian hukum dan ruang inovasi dapat diwujudkan secara seimbang.

Kata Kunci: *Financial Technology*; Kepastian Hukum; Model Bisnis; Regulasi; Ekonomi Digital.

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has given rise to various new business models that drive digital economic transformation, ranging from digital payment systems, information technology-based joint funding services (peer-to-peer lending), securities crowdfunding, to other financial sector technology innovations. However, the speed of innovation has not always been matched by an adequate regulatory framework, giving rise to problems of legal certainty for operators, consumers, and regulators. This study is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results show that: first, fintech business models in Indonesia have developed rapidly and contributed



significantly to financial inclusion and digital economic transformation; second, the implementation of fintech regulation has been strengthened through Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, OJK Regulation Number 40 of 2024, and various implementing regulations, but still leaves problems of fragmented authority, enforcement gaps against illegal operators, and regulatory lag; third, the ideal regulatory model is a responsive, principle-based regulatory model combined with regulatory sandbox mechanisms, risk-based supervision, and institutional harmonization, so that legal certainty and room for innovation can be realized in a balanced manner.

Keywords: *Financial Technology; Legal Certainty; Business Model; Regulation; Digital Economy.*

1 PENDAHULUAN

Revolusi industri keempat yang ditandai dengan konvergensi teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap industri jasa keuangan. Layanan keuangan yang semula bertumpu pada lembaga perbankan konvensional dengan jaringan kantor fisik kini bertransformasi menjadi layanan berbasis platform digital yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Fenomena inilah yang melahirkan *financial technology* atau fintech, yaitu pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru.¹

Dalam perspektif historis, Arner, Barberis, dan Buckley menjelaskan bahwa fintech bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru, melainkan tahap evolusi mutakhir dari interaksi panjang antara keuangan dan teknologi. Era Fintech 3.0 yang berlangsung pasca krisis keuangan global 2008 ditandai dengan munculnya perusahaan rintisan (*start-up*) dan perusahaan teknologi yang menyediakan produk dan layanan keuangan secara langsung kepada masyarakat, menggeser dominasi lembaga keuangan tradisional.² Di negara berkembang seperti Indonesia, gelombang ini bahkan lebih transformatif karena fintech hadir mengisi kesenjangan akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani perbankan (*unbanked* dan *underbanked*).

¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. (Indonesia).

² Douglas W. Arner, Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley, 'The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?', *SSRN Electronic Journal*, 2015 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>>.



Indonesia menjadi salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan 31 Januari 2025 terdapat 97 penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *fintech peer-to-peer lending* yang telah berizin.³ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat bahwa industri ini telah menjangkau lebih dari seratus juta penerima dana dengan total agregat pendanaan yang telah melampaui Rp1.000 triliun sejak industri ini beroperasi.⁴ Pada sisi lain, outstanding pembiayaan *peer-to-peer lending* per Maret 2025 tercatat mencapai Rp80,02 triliun.⁵ Angka-angka tersebut menegaskan bahwa fintech bukan lagi sektor pinggiran, melainkan pilar penting transformasi ekonomi digital nasional.

Namun demikian, pertumbuhan yang pesat tersebut menghadirkan paradoks regulasi. Di satu sisi, hukum dituntut memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen; di sisi lain, hukum tidak boleh menjadi penghambat inovasi. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum bersama keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*).⁶ Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha fintech kesulitan merancang model bisnis yang berkelanjutan, investor enggan menanamkan modal, dan konsumen rentan menjadi korban praktik-praktik merugikan sebagaimana marak terjadi pada kasus pinjaman *online* ilegal.

Problematisasi kepastian hukum dalam bisnis fintech di Indonesia setidaknya tampak pada tiga gejala. *Pertama*, karakter regulasi yang selalu tertinggal dari inovasi (*regulatory lag*), di mana model bisnis baru kerap beroperasi dalam wilayah abu-abu hukum sebelum regulator menerbitkan aturan. *Kedua*, fragmentasi kewenangan pengaturan dan

³ Otoritas Jasa Keuangan, 'Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 31 Januari 2025' <<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>, > Diakses 7 Juli 2026.

⁴ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), "Menangkap Peluang Industri Pindar Tahun 2025" <<https://afpi.or.id/articles/detail/menangkap-peluang-industri-pindar-tahun-2025>, > Diakses 7 Juli 2026.

⁵ CNBC Indonesia, "OJK Minta Pinjol Perketat Penyaluran Pembiayaan", 2025 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250619075437-17-642142/ojk-minta-pinjol-perketat-penyalaran-pembiayaan>, > Diakses 7 Juli 2026.

⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Terj. Kurt Wilk, (Cambridge: Harvard University Press, 1950).



pengawasan antara Bank Indonesia untuk fintech sistem pembayaran dan OJK untuk fintech sektor jasa keuangan, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan. *Ketiga*, kesenjangan penegakan hukum, khususnya terhadap penyelenggara ilegal yang terus bermunculan meskipun telah ribuan entitas diblokir. Chris Brummer dan Yesha Yadav menyebut situasi semacam ini sebagai trilema inovasi (*innovation trilemma*): regulator tidak mungkin secara serentak mencapai kejelasan aturan, integritas pasar, dan dorongan inovasi keuangan secara sempurna; selalu ada *trade-off* di antara ketiganya.⁷

Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang untuk pertama kalinya memberikan landasan setingkat undang-undang bagi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), serta diterbitkannya POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, menandai babak baru penguatan regulasi fintech di Indonesia. Namun pertanyaan mendasarnya tetap relevan: apakah kerangka regulasi yang ada telah mampu mewujudkan kepastian hukum tanpa mematikan inovasi? Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji secara mendalam model bisnis fintech di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan model bisnis *Financial Technology* di Indonesia dalam mendukung transformasi ekonomi digital?
2. Bagaimana implementasi regulasi yang mengatur penyelenggaraan *Financial Technology*?
3. Bagaimana model regulasi yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi dalam bisnis *Financial Technology*?

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

⁷ Chris Brummer dan Yesha Yadav, 'Fintech and the Innovation Trilemma', *Georgetown Law Journal*, 107.2 (2019), 235–307.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).



perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh regulasi yang bersangkutan paut dengan penyelenggaraan fintech, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, khususnya teori kepastian hukum dan teori sistem hukum. Bahan hukum primer meliputi UU P2SK, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK di bidang fintech; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa data statistik resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif.

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perkembangan Model Bisnis *Financial Technology* di Indonesia dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Digital

1) Konsep dan Klasifikasi Model Bisnis Fintech

Secara regulatif, Bank Indonesia mendefinisikan teknologi finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sementara itu, UU P2SK memperkenalkan terminologi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yaitu inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.

Dari sisi model bisnis, fintech di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. *Pertama*, fintech sistem pembayaran (*payment system*), meliputi uang elektronik, dompet digital (*e-wallet*), *payment gateway*, dan layanan transfer dana, yang berada dalam ranah kewenangan Bank Indonesia melalui kerangka Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP). *Kedua*, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI atau *peer-to-peer lending*), yaitu layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana untuk melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik. *Ketiga*, *securities crowdfunding*, yaitu penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. *Keempat*, aneka model ITSK lainnya seperti agregasi jasa keuangan,



innovative credit scoring, dan pendukung pasar yang kini diwadahi dalam POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.⁹

Karakteristik yang membedakan model bisnis fintech dari lembaga keuangan konvensional adalah posisinya sebagai perantara berbasis platform. Pada LPBBTI misalnya, penyelenggara hanya bertindak mempertemukan pemberi dana dan penerima dana tanpa kewenangan menghimpun dana masyarakat sebagaimana bank, dan tanpa menanggung risiko gagal bayar yang secara hukum berada pada pemberi dana. Karakteristik disintermediasi inilah yang di satu sisi menjadi sumber efisiensi, tetapi di sisi lain menjadi sumber kerentanan hukum apabila para pihak tidak memahami alokasi risiko tersebut.

2) Perkembangan Empiris dan Kontribusinya terhadap Ekonomi Digital

Perkembangan fintech Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir menunjukkan trajektori yang mengesankan. Pada industri LPBBTI, penyaluran dana tahunan meningkat dari sekitar Rp58 triliun pada 2019 menjadi lebih dari Rp270 triliun pada 2024, dengan akumulasi pendanaan sejak awal industri yang telah menembus Rp1.000 triliun. Pertumbuhan outstanding pembiayaan pun tetap tinggi; OJK mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjaman daring sebesar 25,45% secara tahunan pada November 2025.¹⁰

Kontribusi fintech terhadap transformasi ekonomi digital dapat dilihat pada sekurang-kurangnya empat dimensi. *Pertama*, inklusi keuangan. Fintech menjangkau segmen masyarakat *unbanked* dan *underbanked* serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini tidak memenuhi persyaratan kredit perbankan. Kesenjangan pembiayaan UMKM yang diproyeksikan mencapai ribuan triliun rupiah tidak mungkin ditutup oleh lembaga keuangan konvensional semata, sehingga kehadiran fintech menjadi komplemen struktural bagi sistem keuangan nasional.¹¹ *Kedua*, efisiensi transaksi. Digitalisasi pembayaran melalui uang elektronik, QRIS, dan dompet digital menurunkan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. (Indonesia).

¹⁰ Kompas.com, "OJK Batasi Utang Pinjol Maksimal 30 Persen Dari Gaji Mulai 2026", *Kompas.Com* <<https://money.kompas.com/read/2026/01/12/141138626/ojk-batasi-utang-pinjol-maksimal-30-persen-dari-gaji-mulai-2026>> [Diakses 7 July 2026].

¹¹ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *loc.cit.*



biaya transaksi dan mempercepat velositas perputaran uang dalam ekonomi digital. *Ketiga*, penciptaan ekosistem. Fintech menjadi simpul yang menghubungkan *e-commerce*, logistik, dan layanan digital lainnya sehingga membentuk ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi. *Keempat*, formalisasi ekonomi. Jejak digital transaksi fintech menghasilkan data yang memungkinkan penilaian kelayakan kredit alternatif (*innovative credit scoring*) bagi masyarakat tanpa riwayat kredit formal.

3) Sisi Gelap Pertumbuhan: Risiko dan Ekses

Meskipun demikian, perkembangan model bisnis fintech juga membawa ekses yang tidak dapat diabaikan. Maraknya pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa izin, praktik penagihan yang mengintimidasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga jeratan bunga yang mencekik telah menimbulkan korban di tengah masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap industri. Bahkan pada penyelenggara berizin sekalipun, risiko kredit menunjukkan tren peningkatan; tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) industri pinjaman daring tercatat naik ke level 4,33% pada akhir 2025, dan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 23 perusahaan pinjaman daring hanya dalam bulan Desember 2025.¹² Pencabutan izin usaha terhadap penyelenggara besar seperti PT Investree Radika Jaya karena pelanggaran ekuitas minimum dan memburuknya kinerja juga menunjukkan bahwa persoalan tata kelola bukan monopoli entitas ilegal.¹³

Fenomena tersebut menegaskan tesis bahwa pertumbuhan model bisnis fintech yang tidak diimbangi kerangka hukum yang pasti dan penegakan yang efektif justru berpotensi menggerus manfaat transformasi ekonomi digital itu sendiri. Di sinilah relevansi kajian kepastian hukum menemukan urgensinya.

b. Implementasi Regulasi yang Mengatur Penyelenggaraan Financial Technology

1) Arsitektur Regulasi Fintech Indonesia

Arsitektur regulasi fintech di Indonesia bersifat dualistik-sektoral, terbagi menurut ranah kegiatan usahanya. Untuk fintech sistem pembayaran, Bank Indonesia menjadi otoritas utama dengan landasan antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹² Kompas.com, *loc.cit.*

¹³ Kontan.co.id, '97 Pindar Resmi OJK Per Februari 2025, Cek Daftarnya', <<https://keuangan.kontan.co.id/news/97-pinjol-berizin-ojk-per-oktober-2024-pasca-izin-usaha-investree-dicabut>>, [accessed 7 July 2026].



19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Untuk fintech sektor jasa keuangan, OJK menjadi otoritas dengan regulasi yang berevolusi dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016, digantikan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan terakhir POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI.¹⁴

Lapisan regulasi tersebut diperkuat oleh sejumlah undang-undang. Undang-undang P2SK memberikan landasan hukum setingkat undang-undang bagi ITSK, mengatur ruang lingkup kegiatan, bentuk badan hukum, perizinan, hingga koordinasi antarotoritas.¹⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan atas data pribadi pengguna yang menjadi bahan bakar utama model bisnis fintech.¹⁶ Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar keabsahan kontrak elektronik yang menjadi instrumen hukum utama transaksi fintech.

2) Penguatan Substansi melalui POJK 40 Tahun 2024

POJK Nomor 40 Tahun 2024, yang diundangkan pada 24 Desember 2024 dan mulai berlaku 27 Desember 2024, merepresentasikan generasi ketiga regulasi *peer-to-peer lending* dengan sejumlah penguatan substantif. *Pertama*, penguatan kelembagaan dan permodalan: penyelenggara wajib berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi dengan modal disetor minimal Rp25 miliar pada saat pendirian, serta wajib memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar secara bertahap.

Kedua, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, meliputi kewajiban penilaian tingkat kesehatan, penerapan manajemen risiko yang efektif, kewajiban *credit scoring*, serta pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.¹⁷ *Ketiga*, penguatan perlindungan konsumen melalui pembatasan manfaat ekonomi (bunga) harian, penegasan etika penagihan, dan penegasan hak-hak pemberi dana.¹⁸ Ketentuan ini

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, (Indonesia, 2024).

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*. (Indonesia).

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. (Indonesia).

¹⁷ Prolegal, "OJK Terbitkan Aturan Baru Pinjol, Apa Saja Yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha?" <<https://prolegal.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-pinjol-apa-saja-yang-perlu-diperhatikan-pelaku-usaha/>> [accessed 7 July 2026].

¹⁸ Herbert Smith Freehills / HBT Law, *loc.cit*.



kemudian dipertajam melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 yang antara lain membatasi rasio utang terhadap penghasilan penerima dana secara bertahap hingga maksimal 30% mulai tahun 2026.¹⁹

Dari perspektif kepastian hukum, penguatan tersebut patut diapresiasi karena mempersempit ruang ketidakjelasan norma yang sebelumnya kerap dikeluhkan pelaku usaha maupun konsumen. Kewajiban penyelenggara menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur POJK Nomor 11 Tahun 2024 juga mengintegrasikan industri pinjaman daring ke dalam infrastruktur informasi perkreditan nasional, sehingga asimetri informasi yang menjadi akar masalah gagal bayar dapat dikurangi.²⁰

3) Problematika Implementasi Antara Norma dan Kenyataan

Meskipun secara normatif arsitektur regulasi semakin lengkap, implementasinya masih menghadapi sejumlah problematika yang menggerus kepastian hukum. Menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, problematika tersebut dapat dipetakan pada tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²¹

Pada komponen substansi, *pertama*, masih terdapat fragmentasi pengaturan antara rezim Bank Indonesia dan rezim OJK. Model bisnis fintech yang semakin konvergen misalnya platform yang sekaligus menyediakan pembayaran, pendanaan, dan investasi harus tunduk pada dua rezim perizinan dan pengawasan yang berbeda, sehingga menimbulkan biaya kepatuhan tinggi dan potensi arbitrase regulasi. *Kedua*, karakter regulasi yang reaktif menyebabkan *regulatory lag*: aturan lahir setelah masalah merebak, sebagaimana tampak dari rangkaian penggantian POJK 77/2016 menjadi POJK 10/2022 lalu POJK 40/2024 dalam kurun kurang dari satu dasawarsa. Frekuensi perubahan yang tinggi memang menunjukkan responsivitas, tetapi pada saat yang sama menimbulkan

¹⁹ Kompas.com, *loc.cit.*

²⁰ CNBC Indonesia, *loc.cit.*

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).



ketidakpastian tersendiri bagi pelaku usaha yang harus terus menyesuaikan model bisnisnya.

Pada komponen struktur, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum belum sepadan dengan skala industri. Penegakan terhadap penyelenggara ilegal masih bersifat represif administratif melalui pemblokiran, sementara aktor intelektualnya jarang tersentuh pertanggungjawaban pidana; entitas ilegal yang diblokir dengan mudah bermetamorfosis dengan nama baru. Sementara terhadap penyelenggara legal, deretan sanksi administratif yang dijatuhkan OJK menunjukkan pengawasan berjalan, tetapi sekaligus mengindikasikan tingkat kepatuhan industri yang belum matang.²²

Pada komponen budaya hukum, tingkat literasi keuangan digital masyarakat yang belum merata menyebabkan konsumen kerap tidak memahami alokasi risiko dalam model bisnis fintech misalnya bahwa risiko gagal bayar pada *peer-to-peer lending* berada pada pemberi dana, bukan pada platform. Sengketa antara pemberi dana dengan penyelenggara dan regulator yang bermuara hingga ke pengadilan tata usaha negara memperlihatkan bahwa ekspektasi hukum para pihak belum bertemu dengan desain normatif yang ada.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan fintech di Indonesia baru tercapai pada tataran kepastian norma (*kepastian dalam hukum*), tetapi belum sepenuhnya pada tataran kepastian pelaksanaan (*kepastian hukum yang nyata*). Jan Michiel Otto mengingatkan bahwa kepastian hukum yang nyata (*reële rechtszekerheid*) menuntut bukan hanya aturan yang jelas dan konsisten, melainkan juga instansi pemerintah yang menerapkan aturan itu secara taat asas, penegakan yang efektif, dan penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut.²³

c. Model Regulasi Yang Ideal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Sekaligus Mendorong Inovasi dalam Bisnis *Financial Technology*

Perumusan model regulasi ideal harus beranjak dari kesadaran bahwa kepastian hukum dan inovasi bukanlah dua nilai yang saling meniadakan, melainkan dua nilai yang

²² Kompas.com, *loc.cit.*

²³ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, Terj. Tristram Moeliono, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003).



harus diseimbangkan. Roscoe Pound memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi menata kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dengan gesekan sekecil mungkin.²⁴

Dalam konteks fintech, hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian statis, tetapi harus mampu mengarahkan inovasi menuju kemanfaatan sosial sembari memitigasi risikonya. Senada dengan itu, trilema inovasi Brummer-Yadav mengajarkan bahwa regulator harus secara sadar memilih titik keseimbangan, bukan berpretensi mencapai ketiga tujuan secara sempurna sekaligus.²⁵

Berdasarkan kerangka tersebut, penulis mengajukan model regulasi ideal yang bertumpu pada lima pilar berikut:

1) Pilar Pertama: Regulasi Berbasis Prinsip yang Adaptif

Regulasi fintech seyogianya bergeser dari pendekatan berbasis aturan rinci (*rule-based*) menuju pendekatan berbasis prinsip (*principle-based regulation*) pada tataran undang-undang dan peraturan otoritas, dengan perincian teknis yang diletakkan pada instrumen yang lebih lentur seperti surat edaran. Pendekatan berbasis prinsip menetapkan norma-norma fundamental kejujuran, kehati-hatian, perlindungan konsumen, antipencucian uang yang tetap relevan meskipun model bisnis berubah, sehingga mengurangi *regulatory lag* sekaligus memberikan kepastian arah bagi pelaku usaha. Struktur berlapis UU P2SK sebagai payung, POJK sebagai kerangka, dan SEOJK sebagai perincian teknis sesungguhnya telah mengarah ke model ini dan perlu dikonsolidasikan secara konsisten.

2) Pilar Kedua: Optimalisasi *Regulatory Sandbox*

Mekanisme ruang uji coba terbatas (*regulatory sandbox*) sebagaimana kini diatur dalam POJK Nomor 3 Tahun 2024 merupakan instrumen kunci untuk menjembatani inovasi dan kepastian hukum.²⁶ Melalui *sandbox*, model bisnis baru diuji dalam lingkungan terkendali di bawah pengawasan otoritas sebelum memperoleh status perizinan penuh, sehingga

²⁴ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922).

²⁵ Chris Brummer dan Yesha Yadav, *Op.Cit.*, hlm. 242–249.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.



inovator memperoleh kepastian proses dan regulator memperoleh pemahaman empiris atas risiko model bisnis tersebut. Agar optimal, *sandbox* perlu didukung kejelasan kriteria masuk

dan keluar, batas waktu pengujian yang tegas, serta kepastian status hukum peserta selama masa uji coba, sehingga *sandbox* tidak berubah menjadi ruang ketidakpastian yang baru.

3) Pilar Ketiga: Pengawasan Berbasis Risiko dan Berbasis Teknologi

Pengawasan seyogianya diproporsikan menurut tingkat risiko penyelenggara (*risk-based supervision*), sehingga sumber daya pengawasan terkonsentrasi pada entitas dan aktivitas berisiko tinggi tanpa membebani inovator kecil secara berlebihan. Pendekatan penilaian tingkat kesehatan dalam POJK 40/2024 merupakan langkah awal yang tepat dan perlu diperluas ke seluruh vertikal fintech. Pada saat yang sama, otoritas perlu mengembangkan teknologi pengawasan (*supervisory technology*) yang memungkinkan pemantauan berbasis data secara waktu-nyata, karena pengawasan manual tidak akan pernah mampu mengejar kecepatan transaksi digital.

4) Pilar Keempat: Harmonisasi Kelembagaan dan Penegakan Hukum Terpadu

Fragmentasi kewenangan antara Bank Indonesia, OJK, dan kementerian/lembaga terkait perlu diatasi melalui harmonisasi kelembagaan, baik melalui forum koordinasi yang diamanatkan UU P2SK maupun melalui mekanisme perizinan terintegrasi bagi model bisnis konvergen. Di sisi penegakan hukum, penanganan fintech ilegal harus ditingkatkan dari sekadar pemblokiran menuju penegakan hukum pidana yang menjangkau pengendali dan penerima manfaat entitas ilegal, termasuk pemanfaatan instrumen pidana korporasi dan tindak pidana pencucian uang. Kepastian hukum tidak akan pernah nyata apabila pelanggaran hukum dapat beroperasi tanpa konsekuensi yang berarti.

5) Pilar Kelima: Penguatan Perlindungan Konsumen dan Literasi Digital

Akhirnya, model regulasi ideal harus menempatkan konsumen sebagai pusat gravitasi. Penguatan perlindungan konsumen mencakup transparansi biaya dan risiko yang radikal, mekanisme penyelesaian sengketa daring yang murah dan cepat, penegakan UU



Pelindungan Data Pribadi secara sungguh-sungguh terhadap penyalahgunaan data oleh penyelenggara, serta program literasi keuangan digital yang masif. Konsumen yang terlindungi dan melek digital adalah fondasi kepercayaan; dan kepercayaan adalah prasyarat keberlanjutan seluruh model bisnis fintech.

Dengan lima pilar tersebut, kepastian hukum yang diwujudkan bukanlah kepastian yang kaku dan membekukan inovasi, melainkan kepastian yang dinamis: pelaku usaha memperoleh kejelasan aturan main dan prediktabilitas tindakan otoritas, konsumen memperoleh perlindungan yang efektif, dan ruang inovasi tetap terbuka melalui mekanisme uji coba yang terukur. Inilah wujud hukum yang tidak sekadar mengikuti perubahan, tetapi mengarahkan perubahan menuju kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3 PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, model bisnis fintech di Indonesia berkembang pesat dalam berbagai vertikal sistem pembayaran, *peer-to-peer lending*, *securities crowdfunding*, dan aneka inovasi teknologi sektor keuangan dan berkontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi digital melalui inklusi keuangan, efisiensi transaksi, pembentukan ekosistem digital, dan formalisasi ekonomi. Akumulasi pendanaan industri *peer-to-peer lending* yang telah melampaui Rp1.000 triliun dengan hampir seratus penyelenggara berizin menunjukkan skala industri yang tidak lagi marginal. Namun pertumbuhan tersebut disertai eksese berupa maraknya penyelenggara ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan meningkatnya risiko gagal bayar.

Kedua, implementasi regulasi penyelenggaraan fintech telah mengalami penguatan berlapis melalui UU P2SK, UU Pelindungan Data Pribadi, POJK Nomor 40 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan Bank Indonesia di ranah sistem pembayaran. Secara substantif, kepastian norma semakin baik. Namun kepastian hukum yang nyata belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat fragmentasi kewenangan antarotoritas, *regulatory lag* terhadap model bisnis baru, kapasitas penegakan hukum yang belum sepadan terhadap penyelenggara ilegal, dan budaya hukum masyarakat yang belum matang.



Ketiga, model regulasi yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi adalah model regulasi responsif yang bertumpu pada lima pilar: regulasi berbasis prinsip yang adaptif; optimalisasi *regulatory sandbox*; pengawasan berbasis risiko dan berbasis teknologi; harmonisasi kelembagaan disertai penegakan hukum terpadu terhadap penyelenggara ilegal; serta penguatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan digital. Melalui model tersebut, kepastian hukum diwujudkan secara dinamis tanpa membekukan inovasi.

b. Saran

Pertama, kepada pembentuk undang-undang dan otoritas, disarankan melakukan konsolidasi regulasi fintech secara berbasis prinsip serta membangun mekanisme perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi model bisnis konvergen guna mengakhiri fragmentasi kewenangan. *Kedua*, kepada OJK dan Bank Indonesia, disarankan memperkuat *supervisory technology* dan menegakkan sanksi secara konsisten, transparan, dan terprediksi agar kepastian hukum dirasakan nyata oleh pelaku usaha maupun konsumen. *Ketiga*, kepada aparat penegak hukum, disarankan menindak fintech ilegal hingga ke pengendali dan penerima manfaatnya dengan mengoptimalkan instrumen pidana korporasi dan tindak pidana pencucian uang. *Keempat*, kepada penyelenggara fintech, disarankan menjadikan kepatuhan dan perlindungan konsumen sebagai bagian inheren dari model bisnis, bukan sekadar beban regulasi. *Kelima*, kepada akademisi, disarankan mengembangkan kajian lanjutan mengenai efektivitas *regulatory sandbox* dan desain penegakan hukum terhadap fintech ilegal lintas yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

- (AFPI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, “Menangkap Peluang Industri Pindah Tahun 2025” <<https://afpi.or.id/articles/detail/menangkap-peluang-industri-pindah-tahun-2025>, >
- Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley, ‘The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?’, *SSRN Electronic Journal*, 2015 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>>
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Indonesia, Bank, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. (Indonesia)



- Indonesia, CNBC, "OJK Minta Pinjol Perketat Penyaluran Pembiayaan", 2025
<<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250619075437-17-642142/ojk-minta-pinjol-perketat-penyaluran-pembiayaan>, >
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*. (Indonesia)
- Keuangan, Otoritas Jasa, 'Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 31 Januari 2025'
<<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>, >
- , *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. (Indonesia)
- Kompas.com, "OJK Batasi Utang Pinjol Maksimal 30 Persen Dari Gaji Mulai 2026",
Kompas.Com <<https://money.kompas.com/read/2026/01/12/141138626/ojk-batasi-utang-pinjol-maksimal-30-persen-dari-gaji-mulai-2026>> [accessed 7 July 2026]
- Kontan.co.id, '97 Pindar Resmi OJK Per Februari 2025, Cek Daftarnya',
<<https://keuangan.kontan.co.id/news/97-pinjol-berizin-ojk-per-oktober-2024-pasca-izin-usaha-investree-dicabut>, > [accessed 7 July 2026]
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, (Indonesia, 2024)
- Otto, Jan Michiel, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, Terj. Tristam Moeliono, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003)
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922)
- Prolegal, "OJK Terbitkan Aturan Baru Pinjol, Apa Saja Yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha?" <<https://prolegal.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-pinjol-apa-saja-yang-perlu-diperhatikan-pelaku-usaha/>,> [accessed 7 July 2026]
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Terj. Kurt Wilk, (Cambridge: Harvard University Press, 1950)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. (Indonesia)
- Yadav, Chris Brummer dan Yesha, 'Fintech and the Innovation Trilemma', *Georgetown Law Journal*, 107.2 (2019), 235–307